



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NOMOR : W17-U/ 550 /SK/KP.01.00/2/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI SEBAGAI PELAKSANAAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 Jo. NOMOR : 069/KMA/SK/V/2009

DAN PERMA NOMOR : 7 TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung program reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan dibawahnya perlu dilakukan penataan tertib administrasi;
 - b. Bahwa dalam Rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dan menindak lanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 maka dipandang perlu melakukan membentuk Tim Pengawas Absensi sebagai Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut pada Pengadilan Tinggi Pontianak;
 - c. Bahwa susunan Tim Pengawasan Absensi sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) telah terbentuk dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/402/SK/KP.01.00/2/2017, namun dikarenakan adanya mutasi dan promosi pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, maka susunan Tim Pengawas Absensi tersebut perlu dilakukan perubahan kembali.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/IV/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN**

TIM PENGAWAS ABSENSI SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008 Jo. NOMOR : 069/KMA/SK/V/2009 DAN PERMA NOMOR : 7 TAHUN 2016.

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/402/SK/KP.01.00/2/2017 beserta lampirannya dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas Absensi sebagai Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 pada Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Ketiga : Tugas Tim Pengawasan adalah melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan-keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan memberi Rekomendasi kepada Pejabat Penanggung jawab Absen mengenai jenis-jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang melakukan Pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK

PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


NOMOR : W17-U/950 /SK/KP.01.00/3/2019

TANGGAL : 22 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN ABSENSI SEBAGAI PELAKSANAAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 071/KMA/SK/V/2008**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H. NIP. 195711011984031002	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	Koordinator Pengawasan
2.	HENDRA H. SITUMORANG, S.H. NIP. 195803111985031003	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	Anggota.
3.	ABSORO, S.H. NIP. 195904011985121001	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	Anggota.
4.	MOHAMAD ABDUL MUJAHID S.H., M.H. NIP. 195901271983031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Anggota.
5.	Drs. TAJUDIN NUR, S.H. NIP. 19640608 198403 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris	Anggota
6.	NURPIAH, S.Sos. NIP. 197007151989032001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	RAHANIA, S.Kom. NIP. 197803192009042003	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002